

Kerangka Acuan



Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nomor 71 Tahun 2014

Palembang, 23 Desember 2014

Latar Belakang

Data luas lahan gambut di Indonesia sangat bervariasi dan sebagian besar hamparan gambut tersebut berada di dataran rendah pantai (elevasi kurang dari 20 meter dan jarak dari pantai umumnya kurang dari 80 km). Hasil kajian tentang luas dan persebaran lahan gambut di Indonesia, yang pendataannya untuk Kalimantan, Sumatera dan Papua difasilitasi oleh Wetlands International Indonesia pada tahun 2003, 2004 dan 2006 diperoleh hasil sebesar 21 juta ha (atau sekitar 39% dari total lahan gambut tropis di dunia yang luasnya diperkirakan 54 juta ha). Tapi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BBPPSDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian diperoleh angka luas lahan gambut untuk ketiga pulau tersebut pada tahun 2011 adalah sebesar 14,9 juta ha (BBPPSDLP, 2011). Lahan gambut Indonesia menyimpan cadangan karbon sekitar 33,6 milyar ton atau setara dengan 123 milyar CO₂ (Wetlands International, 2003). Selain itu lahan gambut juga memiliki peranan hidrologis yang penting karena secara alami berfungsi sebagai penyimpan cadangan air (*water reservoir*) dengan kapasitas yang sangat besar. Jika tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8-0,9 m³/m³ gambut, dan dapat mengatur debit air pada musim hujan dan musim kemarau (Wetlands International-Indonesia Programme, 2004).

Sejak dua decade lalu kondisi lahan gambut di Indonesia mulai mengalami kerusakan akibat dibukanya lahan gambut untuk pertanian oleh PLG (proyek lahan gambut sejuta hektar) di Kalimantan Tengah pada tahun 1995/96 dan akhirnya proyek tersebut dihentikan pada masa pemerintahan Presiden Habibie pada tahun 1999. Meskipun PLG telah dihentikan, namun kerusakan tersebut kini semakin meluas. Di Sumatera saja, kerusakan ini mencapai 2,5 juta Ha (BBPPSDLP Kementerian Pertanian, 2013). Kerusakan tersebut, pada umumnya diawali oleh adanya saluran-saluran drainase dan adanya penebangan vegetasi hutan di atasnya. Keberadaan saluran-saluran drainase ini akhirnya menimbulkan berbagai masalah lingkungan, diantaranya gambut menjadi kering, mudah terbakar dan mengemisikan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Masalah tersebut semakin diperparah, karena saluran drainase secara kontinyu melepaskan air gambut yang akhirnya mengakibatkan proses subsidensi (penurunan muka gambut). Subsidensi yang berlanjut mengakibatkan lahan gambut mengalami depresi (membentuk cekungan) dan akhirnya tergenang atau kebanjiran.

Untuk mencegah atau memperlambat proses subsidensi di lahan gambut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah NO 150/2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Di dalam peraturan yang sudah lama dibuat ini, terdapat pernyataan bahwa pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang tidak terkontrol untuk meningkatkan produksi biomassa dapat merusak dan menurunkan kualitas tanah untuk produksi biomassa, dan akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Peraturan ini terutama berisi isu-isu degradasi lahan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri di mana kriteria kerusakan diklasifikasikan untuk lahan kering dan lahan basah dan kerusakan yang di

Kerangka Acuan



Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nomor 71 Tahun 2014

Palembang, 23 Desember 2014

sebabkan oleh erosi air. Sehubungan dengan tanah gambut, dinyatakan bahwa lahan gambut dikategorikan rusak jika, antara lain: (a) penurunan permukaan gambut adalah > 35 cm dalam 5 tahun (untuk gambut kedalaman ≥ 3 m); atau terjadi penurunan ketebalan gambut > 10% dalam 5 tahun (untuk gambut kedalaman < 3 meter); dan (b) Air Tanah gambut berada lebih dari 25 cm di bawah permukaan. Angka pada butir (b) ini tampaknya lebih ketat dibandingkan dengan PP No.71 / 2014 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut), di mana lahan gambut (pada fungsi Budidaya) dikategorikan rusak ketika muka air tanah lebih dari 0,4 meter. Selain itu, PP No 71/2014, diantaranya, juga mengatur tentang penetapan adanya fungsi lindung dan fungsi budidaya didalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Fungsi lindung ekosistem gambut ditetapkan paling sedikit 30% dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya.

Diterbitkannya PP No.71 / 2014 di atas telah mendapat perhatian dan tanggapan yang cukup luas dari berbagai kalangan yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan lahan gambut (khususnya oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan tanaman industry kehutanan untuk bahan baku kertas).

Terkait hal di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Wetlands International Indonesia (WII) dan Wahana Bumi Hijau (WBH) berinisiatif untuk menyelenggarakan sosialisasi PP No. 71 tahun 2014 kepada publik yang lebih luas.

Tujuan

Tujuan seminar ini adalah untuk:

- (1) Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,
- (2) Menjelaskan kepada public secara proporsional dan menyeluruh terkait dengan isi dan makna dari PP No.71 tahun 2014, dan
- (3) Diskusi secara mendalam dan memperoleh masukan dari public untuk dapat dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan turunan dari PP No. 71 tahun 2014

Sasaran

Terbangunnya persepsi dan pemahaman yang jelas serta tindakan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan peraturan pemerintah terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Waktu dan Tempat

Seminar akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Desember 2014
Waktu : 09.00 WIB –selesai
Tempat : Hotel Grand Zuri Palembang
Alamat : Jl. Rajawali No. 8 Palembang 30113 Sumsel
Tlp : 0711-313800, fax: 0711-313900

Kerangka Acuan



Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nomor 71 Tahun 2014

Palembang, 23 Desember 2014

Peserta

Seminar akan dihadiri oleh kurang lebih 70 orang perwakilan dari pemerintah, swasta, LSM, masyarakat dan media

Penyelenggara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bermitra dengan Wetlands International Indonesia (WII) dan Wahana Bumi Hijau (WBH)

Agenda Seminar

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER	FASILITATOR
08.30-09.00	Registrasi		Panitia
09.00-09.15	Pembukaan	I Nyoman Suryadiputra (Direktur Wetlands International) / Hermono Sigit (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	
09.15 – 09.30	Rehat Kopi		
09.30 - 10.30	Penjelasan PP Gambut 71-2014	Ir. Aep Purnama, MSi. (Kepala Bidang Rawa, pada Asdep Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup)	
10.30-11.30	Pengukuran muka air tanah di Ekosistem Gambut : Perspektif akademis dan teknis	Dr. Baba Barus MSc. (Ketua Program Studi Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Bogor)	
11.30 -12.30	Isu gambut secara umum	I. Nyoman Suryadiputra (Direktur Wetlands International Indonesia)	
12.30-13.30	ISHOMA		
13.30 – 16.00	Diskusi dan Tanya Jawab		
16.30 - 16.45	Resume Hasil Seminar		
16.45 - 17.00	Penutupan		Panitia

Kerangka Acuan



Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nomor 71 Tahun 2014

Palembang, 23 Desember 2014

Informasi

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
Telp/Fax. 021 – 8514771
Kontak:
EkoPujoriyanto (085292612221) email: ekopujoriyanto@ymail.com
Dian (081806250012) email: dian188deni@gmail.com
Sri Wahyuni (081291334202) email: sri_wahyuni1390@yahoo.com
- **Wahana Bumi Hijau (WBH)**
Jl. Prof. DR. Supomo No A3 Palembang-Sumatera Selatan Fax/Telp : 0711-7364000
E-mail : admin@wbh.or.id
Website : www.wbh.or.id
Kontak :
Prasetio Widodo (082375742409) email : praset@gmail.com
Ika (082371204523) email : ryas.said@gmail.com
Trisna (082178045000)email : yesna.0910@gmail.com
- **Wetlands International – Indonesia**
Jl. Ahmad Yani no 53 Bogor 16161
Telp. 0251-8312189
Fax. 0251-8325755
Kontak:
Telly Kurniasari (0818101328) email telly.kurniasari@wetlands.or.id
Anggita Kalistaningsih (0251-8312189) email admin@wetlands.or.id